

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR: 26C/Kpts/KPU.PSO-024.433149/X/2015

TENTANG

TANDA KHUSUS PADA FORMULIR DAN SERTIFIKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATÉN POSQ

Menimbang:

- a. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (1) Unlang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Urdang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasai 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umura Nomor Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhar Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Penilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapati dan Wakil Bupati dan/atan Walikota dan Wakil Walikota
- c. bahwa, berdasarken pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Tanda/Khusus Pada Formulir dan Sertifikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kupati Poso Tahun 2015

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikata menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan/Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;
- 4. Peraturan Konisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keptusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1/Kpts/KPU.POS-024.433149/IV/2015 tetang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Poso Nomor 492/BA/KPU.PSO-024.433149/X/2015 Tentang Tanda Khusus Pada Formulir dan Sertifikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG TANDA KHUSUS PADA FORMULIR DAN SERTIFIKAT PADA PEMILIHAN **BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.**

KESATU

Formulir dan Sertifikat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusuş berupa hologram.

KEDUA

Formulir dan Sertifikat yang diberi tanda khusus berupa hologram adalah:

a. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perclehan Suara di TPS;

b. Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan

c. Model Plano yang merupakan catatan hasil pengkitungan perolehan suara di

TPS.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetankan.

Ditetapkan di Poso pada Tanggal 20 Oktober 2015

AN UMUM POSO)